



## **ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH OVERSTAY TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PINRANG**

**Chaidir arsyadi, padmono wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia. KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan penahanan dalam Pasal 9 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR dapat dimaknai bahwa institusi yang berwenang dapat memerintahkan untuk segera mengeluarkan atau membebaskan apabila penahanan seseorang tidak sah secara hukum. Adanya suatu permasalahan mengenai penahanan seseorang keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan oleh Jaksa menjadi penyebab seseorang ditahan melebihi masa penahanan para terdakwa atau terdakwa masih menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, proses penuntutan di kejaksaan maupun karena belum keluarnya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Banyak factor yang membuat adanya tahanan yang mengalami OVERSTAY dan tentunya menimbulkan dampak yang positif bagi tahanan maupun lembaga menyebabkan perlunya suatu jalan keluar

**Kata Kunci : Rumah tahanan negara, overstay.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, oleh sebab itu sebagai negara hukum, Indonesia harus menjalankan pemerintahan dan harus menjamin adanya bentuk penegakan Hukum dan juga harus tercapainya suatu tujuan Hukum. Dalam konteks pelaksanaan Hukum tiga tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yakni keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid) dan kepastian Hukum. Kita mengenal dalam Hukum istilah dagium ubi societas ibi justicia (dimana ada masyarakat disitu ada Hukum/ keadilan) itulah mengapa Indonesia harus selalu memperhatikan hal tersebut.

Yahya harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia. KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan penahanan.

Pada tanggal 28 oktober 2005 Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (disingkat ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR yang dalam Pasal 9 angka 4 berbunyi:

“Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum”

Frasa ‘memerintahkan pembebasan penahanan tidak sah secara hukum’ dalam Pasal 9 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR tersebut dapat dimaknai bahwa institusi yang berwenang dapat memerintahkan untuk segera mengeluarkan atau membebaskan apabila penahanan seseorang tidak sah secara hukum . Penahanan yang tidak sah (arbitrary Detention) seringkali terjadi waktu seseorang yang ditahan telah melebihi masa penahanan. Dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 telah diatur tentang tenggat waktu penahanan tersangka dan terdakwa, apabila penahanan telah melebihi batas waktu penahanan sebelum diputus perkaranya. maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center for Detention Studies (CDS) menemukan fakta dari 11 unit pelaksana teknis (UPT) rutan dan lapas di lima provinsi. keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan oleh Jaksa menjadi penyebab seseorang ditahan melebihi masa penahanan (OVERSTAY).

para terdakwa atau terdakwa masih menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, proses penuntutan di kejaksaan maupun karena belum keluarnya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai penyelesaian masalah overstay pada tahanan.

## **PEMBAHASAN**

### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA OVERSTAYING**

Factor yang mempengaruhi batas waktu penahanan habis.

Batas waktu penahana habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, dan prose pemeriksaan di pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis tidak saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan, namun meliputi penahanan yang tidak mungkin lagi dilakukan perpanjangan penahannya dan penahana telah sama dengan jumlah tuntutan pidana yang dijatuhkan. Dalam penelitian ini dibatasi oleh factor-faktor penyebab tersangka atau terdakwa dikeluarkan hanya pada sampai pada tingkat pengadilan.

Factor yang mempengaruhi terdakwa dikeluarkan demi hokum namun pemeriksaannya belum selesai, yakni.

- a. Factor struktur hokum, yakni penundaan siding karena tuntutan pidana terhadap terdakwa belum selesai sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan.
- b. Factor budaya hokum yakni : pengunduran siding hingga beberapa kali karena saksi tidak hadir.

- c. Para aparat penegak hukum yang yang mengurus administrasi tersangka/terdakwa telah berpindah tempat tugas, sehingga administrasi terhadap tersangka atau terdakwa menjadi terhambat.

Seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan merupakan suatu upaya bentuk penegakan hukum karena telah terjadi suatu peristiwa hukum atau perbuatan melanggar hukum. Dalam prakteknya timbul suatu permasalahan atau kendala yang memengaruhinya penegakan hukum. Soerjono soekanto mengatakan bahwa secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan , memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

#### **Akibat hukum waktu penahanan yang telah habis**

Batas waktu yang telah habis dan kaitannya dengan Hak asasi manusia .

Berbeda dengan HIR yang dimana tidak menentukan batas waktu penahann maka dalam KUHAP perihal penahanan lebih memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabak manusia. Penahanan menurut HIR tidak membatasi jangka waktu penahanan sehingga dapat berkelanjutan sehingga menimbulkan dampak kepastian hukum yang tidak terjamin dan perampasan kemerdekaan seseorang dengan sewenang-wenang, maka disini dibutuhkan KUHAP yang telah menentukan secara limitative dan terperinci pembatasan batas waktu dalam penahanan.

Dari pasal 24 sampai dengan pasal 29 KUHAP dapat diketahui suatu penahanan dikatakan habis atau berakhir apabila.

- a. Tidak diperpanjang namun masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan
- b. Tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan .
- c. Pidana yang dijatuhkan telah sama dengan masa penahanan yang dijalani.

Konsekuensi dengan penahan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Yahya harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia

Apabila ditinjau secara harfiah, amaka adanya HAM melahirkan suatu kewajiban asasi manusia karena manusia sebagai subjek hukum adalah pendukung Hak dan kewajiban, kewajiban dalam menghargai setiap HAM dijabarkan dalam pasal 28 J ayat (2) yang menentukan bahwa dalam menjalankan Hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang telah ditetapkan dengan UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan Moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Tindakan penahanan yang tidak sah judga dapat berakibat dilakukannya upaya praperadilan dari seorang tersangka atau terdakwa, praperadilan merupakan inovasi dalam KUHAP sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran HAM yang diilhami oleh HAM

internasional yang telah menjadi international customary law. Lembaga pra peradilan merupakan terjemahan dari habes corpus yang merupakan substansi dari HAM.

### **PENYELESAIAN MASALAH OVERSTAYING**

Batas waktu penahanan merupakan masalah umum dan hamper terjadi di setiap Rutan atau Lpas yang ada di Indonesia dan sudah menjadi masalah yang berkepanjangan di setiap UPT. Untuk menindak lanjuti dalam permasalahan ini perlu diketahui terlebih dahulu masalah utama yang membuat hal ini terjadi. Apabila kita melihat factor- factor penyebab diatas itu disebabkan karena kurangnya suatu kordinasi antara aparat penegak hokum yang lainnya. Karena kita ketahui dalam hal ini kita tidak tahu pihak mana yang bisa kita salahkan, itulah kenapa dikatakan pentingnya suatu kordinasi yang baik anantara aparat penagak hokum yang lainnya. kordinasi merupakan suatu proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Secara singkat, kordinasi adalah suatu proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu hal.

Mengapa kordinasi antar aparat penegak hokum ini penting antara penahan dan pihak penahan, agar supaya tercapainya suatu sinkronisasi dan supaya pencapaian suatu organisasi dapat diraih seefektif dan seefisien mungkin. Kordinasi u=juag dikatakan penting karena dapat membantu pimpinan dalam melakukan sinergi dan integrasid alam hal ini Kalapas dan Karutan, sehingga berjalannya tugas-tugas dengan pihak yang berkaitan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Karena ketika keterkaitan dengan berbagai unit atau divisi semakin besar maka semakin tinggi kebutuhan akan kordinasi. Ini juga mendukung pimpinan dalam hal ini Karutan untuk bersinergi dan mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit yang lainnya (Pihak Penahan). Ini juga untuk menghindari persaingan yang buruk/ konflik anantara para penegak hokum, karena apabila terjadi oversa=taying , ketika mengambil suatu kebijakan menjadi dilemma karena kebijakan yang kita ambil menjadi serba slaah. Itulah juga mangapa kordianasi ini sangat penting anatar para penegak hokum untuk mencegah overstaying agar tidak terjadi konflik antara para penegak hokum yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas Dalam penyelesaian masalah overstaying diperlukan suatu kordinasi yang baik antara para penegak hokum, namun dalam hal ini untuk lebih memudahkan suatu kordinasi antara para penegak hokum yang lain (antara Rutan dan penahan) dibutuhkan suatu system TI dalam melakukan suatu kordinasi sehingga apabila ada terdakwa atau tersangka masa penahanannya akan habis maka dapat dikordinasikan langsung kepada pihak penahan sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak penahan tanpa menggunakan surat tapi langsung tersambung dengan pihak Rutan , sehingga surat penahanannya dapat diperbaharui dengan cepat dan status hokum dari terdakwa dan tersangka dapat jelas, dan overstaying dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dari permalsahan lapas atau rutan saat ini. System informasi yang digunakan oleh para penegak hokum ini adalah system teknologi informasi, dimana sitem ini terbentuk sehubungan dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga dapat mencakup banyak aspek, khususnya aspek kordinasi.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada penelitian ini dapat di simpulkan.

a. Factor yang mempengaruhi terdakwa dikeluarkan demi hokum namun pemeriksaannya belum selesai, yakni. Factor struktur hokum, yakni penundaan siding karena tuntutan pidana terhadap terdakwa belum selesai sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan. Factor budaya hokum yakni : pengunduran siding hingga beberapa kali karena saksi tidak hadir. Para aparat penegak hokum yang yang mengurus administrasi tersangka/ terdakwa telah berpindah tempat tugas, sehingga administrasi terhadap tersangka atau terdakwa menjadi terhambat.

b. Tindakan penahanan yang tidak sah judga dapat berakibat dilakukannya upaya praperadilan dari seorang tersangka atau terdakwa, praperadilan merupakan inovasi dalam KUHAP sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran HAM. Konsekuensi dengan penahan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hokum.. Terjadinya overstaying di dalam laps/ rutan biarpun tidak banyak, namun jumlahnya dapat mempengaruhi keadaan didalam Rutan/lapas.

c. Berdasarkan penjelasan diatas Dalam penyelesaian maslah overstaying diperlukan suatu kordinasi yang baik antara para penegak hokum, namun dalam hal ini untuk lebih memudahkan suatu kordinasi antara para penegak hokum yang lain (antara Rutan dan penahan) dibutuhkan suatu system IT dalam melakukan suatu kordinasi sehingga apabila ada terdakwa atau tersangka masa penahanannya akan habis maka dapat dikordinasikan langsung kepada pihak penahan sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak penahan tanpa menggunakan surat tapi langsung tersambung dengan pihak Rutan , sehingga surat penahanannya dapat diperbaharui dengan cepat dan

### **SARAN**

a. KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai kewenangan masing-masing instansi/pejabat penegak hukum untuk melakukan tindakan menahan dan pemberian perpanjangan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan jangka waktu/masa penahanan yang telah diatur secara rinci dalam bab V bagian kedua pasal 20 s/d 31 akan tetapi jika jangka waktu telah habis/berakhir, maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan 'demi hukum'.

b. Bahwa tanggung jawab yuridis atas tahanan tersangka/terdakwa ada pada pejabat (aparat penegak hukum) sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dan diharapkan tanggung jawab fisik agar para tersangka/terdakwa diperlakukan dengan baik jangan disiksa, dipukul karena mereka juga telah dilindungi oleh undang-undang.

### **DAFTAR BACAAN**

Abdullah, M., & Achmad, R. (2011). KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA. 1, 93-132.

Belakang, A. L. (1945). Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 1. 1 1. 1945(3), 1-24.

Center Of Studies yang dilakukan di universitas andalas yang berjudul “ pelaksanaan putusan

pengadilan oleh jaksa berkaitan dengan kelebihan masa penahanan di rumah tahanan negara ( studi kasus rumah tahanan negara kelas II B

harianto Robi, Mustafa abdullah, ruben ahmad, penelitian yang berjudul “kepastian Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan demi Hukum” (2011)

li, K., & Balai, B. T. (2009). Surung pasaribu 077005027/hk.

Umum, P. (2013). Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013. II(5), 5-13.

Kitab undang-undang hokum acara Pidana  
mitayani Destha Dian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS

KELEBIHAN MASA PENAHANAN TERHADAP ANAK (studi kasus no. 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak)” (2016)

pinontoan Melky R. yang berjudul “Pengalihan tanggung jawab yuridis oleh penahanan penyidik kepada penuntut umum (2013)”

Reksodiputro Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,  
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi  
Universitas Indoensia: Jakarta, 1997,